



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 20 April 2022

Kepada Yth Sdr:

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Lima Puluh Kota
2. Wali Nagari se-Kab. Lima Puluh Kota

di

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 308 /DLHPP/IV/2022

TENTANG
HIMBAUAN PENGENDALIAN SAMPAH
DALAM RANGKA MUDIK LEBARAN TAHUN 2022 M/1443 H

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SE.3/MENLHK/PSLB3/PLB.0/4/2022 tentang Pengendalian Sampah Dalam Rangka Mudik Lebaran, maka diharapkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Wali Nagari dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota agar menghimbau masyarakat dan pemudik untuk :

1. Menggunakan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa tempat makan, sendok, tempat air minum, tas belanja) serta membatasi pemakaian wadah plastik sekali pakai untuk konsumsi makanan dan minuman.
2. Bertanggung jawab atas kebersihan sampah di halaman rumah hingga bahu jalan bagi masyarakat/ perusahaan/ pemilik usaha/ toko dan warung yang berada di sepanjang jalan utama.
3. Bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan selama di perjalanan mudik lebaran. (Simpan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan).
4. Pada titik-titik istirahat (pompa bensin, rumah makan dan rest area) agar pengelola menyediakan fasilitas penampungan sampah secara terpisah terutama untuk sisa makanan, sampah kemasan plastik, sampah masker serta untuk sampah yang tidak bisa di manfaatkan (residu).

5. Menyebarluaskan bahan kampanye dan edukasi publik berupa konten “Mudik Lebaran Minim Sampah” melalui media sosial dan media lainnya serta mengajak masyarakat mendukung Gerakan Mahkota Berlian (Lima Puluh Kota Bersih Lingkungan) agar terciptanya Kabupaten Lima Puluh Kota yang bersih dari sampah.

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan agar dapat menjadi perhatian bersama, terima kasih.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip